

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP yakni perihal penipuan. Penipuan atau perbuatan curang sebagai kejahatan keuangan telah berkembang dalam berbagai modus dari skalanya sederhana hingga kompleks yang melibatkan pelaku terorganisir atau korporasi. Perbuatan tercela seperti penipuan sangat marak, seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini terjadi, dikarenakan perbuatan penipuan mudah dilakukan. Pelaku penipuan hanya perlu meyakinkan korban dengan kata-kata bohong, agar korban mau melakukan atau mengikuti hal yang diinginkan oleh si pelaku.

Salah satu kasus mengenai penipuan yang cukup ramai diperbincangkan beberapa tahun terakhir hingga saat ini adalah kasus penipuan berkedok travel umrah. Hal ini bisa terjadi dikarenakan peluang bisnis untuk penyelenggaraan ibadah umrah sangatlah menarik karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Animo penduduk Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah juga besar karena untuk dapat melaksanakan rukun iman yang kelima, yaitu haji butuh antrian panjang.

Berdasarkan data kementerian ibadah haji dan umrah Arab Saudi Indonesia sebagai negara dengan jumlah jamaah terbesar ketiga di dunia

setelah Mesir dan Pakistan.¹ Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan saling bersaing untuk menjadi yang utama dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pada perusahaan jasa sendiri terutama jasa travel perjalanan haji maupun umrah yang tersebar di seluruh Indonesia, bersaing untuk menarik peserta sebanyak mungkin untuk memakai travel perjalanan mereka. Untuk menarik calon peserta sebanyak mungkin, banyak travel yang melakukan promosi-promosi mulai dari harga, pelayanan serta pembekalan dan tidak sedikit jasa travel perjalanan haji dan umrah yang menawarkan harga paket perjalanan religi di bawah standar.

Adapun standar minimal biaya perjalanan umrah menurut Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) tarif itu ditetapkan USD\$ 1.700, atau sekitar Rp. 20 Jutaan. Biaya ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Murah dan mahalnya biaya sangat tergantung dengan beberapa hal, salah satunya adalah musim. Musim merupakan poin pertama yang cukup mempengaruhi mahalnya biaya umrah. Biaya akan naik berlipat jika kita memilih umrah pada waktu tertentu seperti libur sekolah, libur akhir tahun,

¹Dian Cahyaningrum, *Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah*, Majalah Info Hukum Singkat Vol. IX, No. 16/II/Puslit/Agustus/2017H

bulan ramadhan, dan bulan haji, karena jumlah jamaah pada musim tersebut akan terus meningkat daripada sebelumnya.²

Bisnis penyelenggaraan umrah tersebut dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk mendirikan biro perjalanan umrah. Ironisnya, tidak semua biro perjalanan umrah menjalankan bisnisnya dengan baik dan salah satu kasus penipuan biro perjalanan umrah yang sempat menjadi sorotan publik adalah kasus First Travel.³

First Travel merupakan biro perjalanan umrah milik pasangan suami istri, Andika Surachman dan Annisa Hasibuan. First Travel dalam menjalankan bisnis umrah, memiliki puluhan ribu jamaah yang akan diberangkatkan, tetapi pada perkembangannya sebanyak 63.310 calon jamaah tidak diberangkatkan oleh pihak First Travel. Modus yang dilakukan oleh biro umroh First Travel adalah dengan menawarkan promo umrah dengan harga yang sangat murah, sehingga membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan jasa First Travel untuk menjalankan ibadah di tanah suci. First Travel menyediakan tiga paket umrah yang dapat dipilih, di antaranya, paket promo umrah dengan cukup membayar seharga Rp 14,3 juta untuk satu orang. Paket reguler dengan harga Rp 26,6 juta untuk satu orang. Paket VIP dengan harga Rp 54 juta untuk satu orang. Setelah itu, modus yang dilakukan oleh pihak First Travel adalah dengan merekrut agen dengan biaya tertentu untuk mencari jamaah. Namun, setelah jamaah membayar paket umrah

²Qurratul Aini, 2018, tesis, *Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Travel Umrah (Analisis Kasus First Travel)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah hlm. 2

³Dian Cahyaningrum, *Op.Cit.*

tersebut ternyata tak kunjung diberangkatkan. Tindakan penipuan yang dilakukan oleh First Travel bermula pada tahun 2017. Setelah menekuni usaha dalam bidang travel umroh, pada Juli 2017 First Travel dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi.⁴

Berdasarkan kronologis tersebut Pemilik PT. First Travel dinyatakan telah melakukan tindak pidana penipuan. Selain penipuan, pemilik PT. First Travel juga dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dikarenakan uang setoran dari para jemaah yang gagal diberangkatkan ini terbukti digunakan untuk kepentingan pribadi Andika dan Anniesa. Keduanya melakukan pencucian uang dengan mengalihkan setoran calon jemaah umrah di rekening penampungan First Travel ke sejumlah rekening termasuk rekening pribadi Andika, Anniesa dan terdakwa lainnya, Kiki Hasibuan. Mereka menggunakan uang para korban First Travel untuk kepentingan pribadi seperti membeli rumah, tanah, kendaraan mewah hingga jalan-jalan keliling Eropa.⁵

Pada Putusan Pengadilan Negeri Depok No.83/Pid.B/2018/PN.Dpk, pemimpin dan pemilik First Travel Andika Surachman dan Anniesa Devitasari Hasibuan serta Direktur Keuangan First Travel yaitu Siti Nuraidah Hasibuan tersebut didakwa dengan dakwaan kombinasi yakni dakwaan kesatu

⁴Nur. Rohmi Aida, (2019, November 17), *First Travel Awal Berdiri, Lakukan Penipuan Hingga Akhirnya Tumbang*, [Halaman Web], diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all>, diakses pada 12 Mei 2021 pukul 13.30 WIB

⁵Yulawati, (30 Mei 2018), *Terbukti Cuci Uang Rp 905 Miliar, Bos First Travel Divonis 20 Tahun Dua pendiri First Travel terbukti menggunakan uang setoran calon jemaah umrah senilai Rp 905 miliar untuk kepentingan pribadi*, diakses dari <https://katadata.co.id/yulawati/berita/5e9a55f56690b/terbukti-cuci-uang-rp-905-miliar-bos-first-travel-divonis-20-tahun>, diakses pada 19 Desember 2022 pukul 11.52 WIB

Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kasus PT. First Travel pada tingkat pertama telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Depok No.83/Pid.B/2018/PN.Dpk pada tanggal 30 Mei 2018 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andika Surachman dan Terdakwa Anniesa Desvitasari Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-Sama Melakukan Penipuan Dan Pencucian Uang Sebagai Perbuatan Berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andika Surachman dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada Terdakwa Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pada terdakwa tetap dalam tahanan.

Amar Putusan PN Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tersebut menjadi perhatian publik dikarenakan amar tersebut telah menetapkan barang bukti poin 1s/d 529 dirampas untuk negara. Barang-barang bukti ini terdiri dari benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis dan juga beberapa dokumen-dokumen asli maupun foto copy.

Pemilik First Travel Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan juga ikut didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang bersama Komisaris PT First Travel Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan. Pemilik First Travel didakwa mengalihkan uang setoran calon jemaah umrah kemudian digunakan untuk membeli sederet aset. Dalam dakwaan Jaksa menyatakan Terdakwa I dan terdakwa II menyadari bahwa uang lebih kurang Rp 905.333.000.000 adalah milik para calon jemaah umrah yang tidak diberangkatkan dan para terdakwa menyadari telah menggunakan uang tersebut tanpa hak. Jaksa dalam surat dakwaan memaparkan ada 63.310 orang calon jemaah umrah yang sudah membayar lunas dengan jadwal pemberangkatan November 2016- Mei 2017. Namun para calon jemaah umrah ini tidak diberangkatkan.

Para calon jemaah yang mengikuti paket umrah promo 2017 seharga Rp 14,3 juta, sebagian besarnya disetorkan melalui beberapa rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuka pada beberapa bank kemudian dipindahkan ke rekening penampungan First Travel dengan nomor rekening 157-000-323-99-45 di Bank Mandiri. Menurut jaksa, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang berasal dari uang setoran biaya perjalanan calon jemaah umrah, Andika, Anniesa dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki Hasibuan membelanjakan sebagian dari uang setoran biaya perjalanan umrah milik calon jemaah umrah. Uang tersebut menurut jaksa untuk membiayai perjalanan wisata keliling Eropa, membayar

sewa booth event di London, pembelian hak berusaha (bisnis) restoran dan pembelian sejumlah mobil, tanah dan bangunan serta tas mewah.⁶

Amar Putusan PN Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tersebut menjadi perhatian publik dikarenakan amar tersebut telah menetapkan barang bukti poin 1s/d 529 dirampas untuk negara. Barang-barang bukti ini terdiri dari benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis dan juga beberapa dokumen-dokumen asli maupun foto copy.

Pada putusan tersebut pihak First Travel yakni melalui pemiliknya Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan penipuan dan pencucian uang, dan aset yang dimiliki oleh First Travel dirampas oleh negara. Pada perkembangannya putusan tersebut dimohonkan banding oleh pihak terdakwa. Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding dengan mendaftarkan ke Pengadilan Tinggi Bandung.

Pada tanggal 15 Agustus 2018 Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan perkara banding kasus *a quo*. Pada putusannya, upaya hukum banding yang diajukan oleh terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut diterima dan dikuatkan sehingga terdakwa tetap dihukum penjara, denda, dan aset-aset yang dimiliki oleh First Travel dirampas oleh negara.

Menyikapi hal tersebut Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Salah satu permohonan Jaksa Penuntut

⁶Zunita Amalia Putri, (19 Februari 2018), *Bos First Travel Didakwa Pencucian Uang, Ini Modus yang Digunakan*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3874362/bos-first-travel-didakwa-pencucian-uang-ini-modus-yang-digunakan>., diakses pada 19 Desember 2022 pukul 12.35 WIB

Umum adalah memohon agar barang bukti yang dirampas negara dimohonkan untuk dikembalikan kepada para jamaah First Travel.

“Bahwa terhadap barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 529, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana”“memori kasasinya memohon agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah PT First Anugerah Karya Wisata melalui Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1, tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata akan tetapi sebagaimana fakta hukum di persidangan ternyata Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut;”

Permohonan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ditolak oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan pada tingkat kasasi tersebut menyisakan sebuah permasalahan, yang mana aset First Travel yang disita negara tersebut seharusnya dikembalikan kepada calon jamaah First Travel yang dirugikan terhadap kasus *a quo*. Negara secara spesifik tidak dirugikan terhadap adanya kasus tersebut.

Putusan pada tingkat pertama kasus *a quo* hingga putusan terakhir pada tingkat kasasi menyatakan bahwa barang bukti yang mengandung unsur ekonomis dirampas oleh negara. Perampasan tersebut kemudian memunculkan sebuah permasalahan dikarenakan barang bukti yang dirampas oleh negara adalah hak milik jamaah yang sudah menyetorkan uang kepada pihak First Travel. Aset yang disita bukanlah uang negara, melainkan uang Jemaah sehingga sudah semestinya dikembalikan kepada rakyat. Hal tersebut mengakibatkan para korban penipuan First Travel tidak mendapatkan ganti kerugian.

Pada penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan. Salah satunya ialah hak ganti kerugian yang merupakan suatu hak yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi.

Di dalam *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* dan juga dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban diatur mengenai ketentuan kewajiban pelaku memberikan restitusi atau ganti rugi kepada korban. Restitusi dapat diberikan dalam hal berupa kehilangan kekayaan/penghasilan, timbul akibat penderitaan, dan penggantian biaya perawatan medis/psikologis.⁷ Pada kasus ini, korban first travel berhak mendapatkan ganti rugi dalam hal timbul akibat penderitaan (tindak pidana). Namun, hal tersebut tidak bisa serta-merta dilakukan karena kasus yang awalnya perdata, kemudian berubah menjadi pidana.

Hal ini menyebabkan tidak adanya keadilan bagi para calon jamaah yang merasa tertipu oleh pihak First Travel. Seperti diketahui keadilan sendiri merupakan suatu hal yang berkenaan dengan tindakan dalam hubungan antara

⁷Bambang Widiyantoro, 2019, *Article 8 UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, Vol. IV No. 1, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, hlm. 9

manusia yang memuat sebuah tuntutan. Hal ini menjadikan manusia dapat memperlakukan sesuai hak dengan kewajibannya.

Berdasarkan teori keadilan dan kemanfaatan hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Setiap akibat tindak pidana harus didahulukan kepentingan korban akibat tindak pidana tersebut. Sehingga tolak ukur dari pelaksanaan pidana tidak lagi mengacu tentang bagaimana tersangka mendapat pidana, tetapi lebih condong kepada kepentingan korban untuk mendapatkan kembali harta (kerugian) atas tindak pidana tersebut.

Masalah ganti rugi memang tunduk pada hukum perdata. Oleh karenanya, peradilan yang berwenang untuk memeriksa adalah peradilan perdata dan hakim perdata. Sedangkan KUHAP mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan pidana. Tetapi dengan adanya hubungan positif yang terdapat di dalam Pasal 98 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menggabungkan gugatan ganti rugi dengan perkara pidananya dalam waktu yang bersamaan. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan :

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Sedangkan pada ayat (2) menjelaskan bahwa :

“Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan

pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.”

Adanya penggabungan perkara gugatan ganti rugi yaitu karena adanya penyelesaian kasus dalam suatu perkara yang terdapat di dalam dua aspek, yaitu aspek perdata dan juga aspek pidana. Adanya kedua aspek tersebut dalam suatu perkara yang sama dapat menimbulkan adanya perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian. Terhadap perkara yang demikian, sebelum diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelesaiannya oleh Pengadilan dilakukan secara berurutan tidak boleh bersamaan, jadi perkara pidananya diselesaikan dahulu baru kemudian menyusul penyelesaian gugatan ganti ruginya (perkara perdata).⁸ Dengan adanya Pasal 98 tersebut maka apa yang ada di hukum perdata dan hukum pidana dapat dipertemukan, yang semula tidak tunduk pada KUHAP, dengan Pasal 98 KUHAP ini menjadi tunduk pada hukum acara pidana. Penggabungan gugatan ganti rugi tersebut merupakan suatu wujud perlindungan hak-hak korban suatu tindak pidana yang diberikan dengan cara mempercepat proses untuk memperoleh ganti atas kerugian yang dialaminya, dilakukan dengan menggabungkan perkara pidananya beserta permohonan untuk memperoleh ganti rugi yang pada hakekatnya ialah suatu perkara perdata.

Sangat disayangkan Jaksa Penuntut Umum maupun korban tidak menempuh jalur tersebut untuk dapat mengembalikan hak para korban first travel, padahal apabila pemulihan kerugian korban tindak pidana dilakukan melalui persidangan pidana maka tidak perlu dilakukan 2 (dua) persidangan

⁸Djoko Prakoso, 1989, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*, Jakarta :Bina Aksara, hlm. 42

yang berbeda. Sehingga, pemenuhan hak korban dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien sehingga dapat terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Anomali terhadap putusan kasasi tindak pidana penipuan dan pencucian uang First Travel Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 menyisakan sebuah pertanyaan terkait bagaimana para korban First Travel mendapatkan haknya kembali apabila pada kasus tersebut Penuntut Umum maupun korban mengajukan upaya penggabungan gugatan ganti rugi. Atas latar belakang tersebut diatas penulis tertarik menganalisis dan meneliti lebih lanjut terkait kasus *a quo* dengan judul penelitian “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban melalui Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Kasasi PT First Travel Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian :

- a. Bagaimanakah pentingnya penggabungan gugatan ganti rugi pada kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang PT First Travel dalam rangka perlindungan korban?
- b. Bagaimanakah Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tentang Kasus Penipuan dan Pencucian Uang First Travel ditinjau dari teori keadilan dan kemanfaatan?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya penggabungan gugatan ganti rugi dalam kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang PT First Travel.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tentang Kasus Penipuan dan Pencucian Uang PT First Travel ditinjau dari teori keadilan dan kemanfaatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam memperkaya pengetahuan terhadap undang-undang.
 - b. Sebagai pengetahuan tambahan yang bermanfaat untuk dibaca dan dipahami khususnya mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat umum.
 - c. Untuk penambahan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
2. Secara praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran dan dapat menambah wawasan pembaca

mengenai aturan hukum serta diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penulis dan mungkin pula masyarakat luas mengenai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban melalui Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang PT First Travel, serta sebagai bahan masukan dan sebagai referensi pihak terkait.

- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban melalui Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang PT First Travel.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka teoritis dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teoritis dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, kerangka teoritis dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis diperlukan untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisis dan memahami penelitian yang dilakukan.

Untuk mengetahui bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban melalui Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Kasus Tindak

Pidana Penipuan dan Pencucian Uang PT First Travel maka diperlukan beberapa teori yaitu:

a. Teori Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam Bahasa Inggris disebut “*justice*”. Kata “*justice*” memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu “*justitia*”, serta bahasa Prancis “*juge*” dan “*justice*”. Kemudian dalam Bahasa Spanyol adalah “*gerechtigkei*”.⁹ Keadilan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁰

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan

⁹Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm.90.

¹⁰M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral&Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 85

manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹¹

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹²

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori-teori itu dapat disebut; teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a) Teori Keadilan Aristoteles

¹¹*Ibid*, hlm. 86

¹²*Ibid*, hlm. 87

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹³ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan

¹³L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum* cetakan ke-26, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 11-12

peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁴ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributive menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁵

b) Teori Keadilan John Rawls

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁶

¹⁴Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 25

¹⁵Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, hlm. 135

¹⁶*Ibid*, hlm. 140

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹⁷

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekuilibriumreflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip

¹⁷*Ibid*

persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.¹⁸

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹⁹

c) Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan

¹⁸John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 90

¹⁹Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media. hlm. 7

manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁰ Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualism antara hukum positif dan hukum alam.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen; pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²¹

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan,

²⁰*Ibid*, hlm.14

²¹Kahar Masyhur, 2015, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 68

sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²² Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.²³

b. Teori Kemanfaatan

Aliran utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukumnya itu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak banyaknya bagi masyarakat. Menurut para ahli hukum :

²²*Ibid*, hlm.71

²³Suhrawardi K. Lunis, 2010, *Etika Profesi Hukum* Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 50

1. Jeremy Bentham (1748-1832). Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurut hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa *“The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”* Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut : Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

2. John Stuar Mill (1806-1873). Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang

lain yang disamakan dengan diri sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²⁴

c. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁵ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan restorative justice.²⁶ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia

²⁴Amiruddin & Zainuddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 24

²⁵Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.53

²⁶Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 133

(HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁷

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁸

Sesuai dengan uraian di atas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

²⁷*Ibid*, hlm. 54

²⁸Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 29

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Kerangka konseptual

Selain dengan adanya penjelasan mengenai kerangka teori dari penelitian, peneliti juga akan menjelaskan definisi ataupun pengertian dari judul yang telah diambil, dan berikut penjabarannya :

a. Gugatan

Pengertian gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya

gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat.²⁹

b. Ganti Rugi

Pengertian ganti kerugian menurut Pasal 1 butir (22) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.³⁰ Ganti rugi menurut Hukum Perdata adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusakny barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur

²⁹Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 31

³⁰M.A. Moegni Djojodirjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 11

dalam pasal 1246 KUHPerdata, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga.

c. Tindak Pidana Penipuan

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:³¹ “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat- kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

³¹R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm 396-397

d. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran tesis pada kepustakaan di Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, penelitian dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Kasasi PT First Travel Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)” belum pernah dilakukan, memang ada ditemukan penelitian sebelumnya yang hampir mempunyai kesamaan dengan judul yang diteliti penulis, namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, yaitu:

1. Nelly Sastrawati, Tesis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas tahun 2015 dengan judul “Tuntutan Ganti Kerugian oleh Korban

Tindak Pidana Penggelapan Melalui Penggabungan Perkara di Kota Padang”. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis tersebut yaitu:

- a. Tentang bagaimana proses penuntutan ganti kerugian oleh korban tindak pidana penggelapan melalui penggabungan perkara di Kota Padang.
 - b. Tentang apa kendala yang dihadapi oleh korban dalam tuntutan ganti kerugian melalui penggabungan perkara di Kota Padang.
 - c. Tentang bagaimana proses gugatan ganti kerugian oleh korban tindak pidana penggelapan melalui gugatan perdata ketika tuntutan ganti kerugian melalui penggabungan perkara ditolak hakim.
2. Rianda Prima Putri, Tesis Mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas tahun 2015 dengan judul “Pelaksanaan Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi”. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis tersebut yaitu:
- a. Tentang bagaimana pelaksanaan pemeriksaan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi;
 - b. Tentang apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ganti kerugian yang digabungkan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi;
 - c. Tentang apa sajakah kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi.

3. Nofrizal, Tesis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas tahun 2020 dengan judul “Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Upaya Tuntutan Keperdataan Aset Hasil Kejahatan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Adapun Pembahasan yang dikaji dari tersebut yaitu :

- a. Bagaimanakah wewenang jaksa selaku eksekutor dalam pengambilan asset hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi?
- b. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pengambilan asset korupsi?

Sedangkan Penelitian ini membahas permasalahan tentang :

- a. Bagaimanakah pentingnya penggabungan gugatan ganti rugi dalam kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang PT First Travel dalam rangka perlindungan korban?
- b. Bagaimanakah Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tentang Kasus Penipuan dan Pencucian Uang First Travel ditinjau dari teori keadilan dan kemanfaatan?

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa :

1. Jenis penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³² Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b) Penelitian terhadap sistematik hukum
- c) Perbandingan hukum
- d) Sejarah hukum

Penelitian ini menganalisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Kasasi PT First Travel Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018).

³²Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 44

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif yang artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep serta nilai-nilai keadilan dalam suatu norma hukum.

Penggunaan metode ini diharapkan terdapat suatu argumentasi dan konsep yang mengandung nilai dan dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan pengertian di atas metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Pada penelitian ini penulis menganalisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Kasasi PT First Travel Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018).

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan

Perundang-Undangan lain yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti tulisan-tulisan ilmiah dan sumber tertulis lainnya, jurnal-jurnal hukum, buku-buku, literatur, dokumen resmi hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.³³ Karena penelitian ini bersifat normatif, maka lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian yang dapat diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian normatif yaitu sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, jurnal, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari :
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³³Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 91

- 4) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 5) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 6) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 83/Pid.B/2018/PN. Dpk
- 10) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 195/Pid/2018/PT. Bdg
- 11) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018
- 12) Putusan Perdata Pengadilan Negeri Depok Nomor 209/Pdt.G/2017/PN Dpk
- 13) Putusan Perdata Pengadilan Negeri Depok Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Dpk.

b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/terkait dalam penelitian ini.
- 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan/terkait dalam penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi serta pengumpulan data melalui media internet.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, akan dianalisis dengan logika deduktif. Sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan peraturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian

tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui bagaimana Penggabungan Gugatan Ganti Rugi dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang PT First Travel.

Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus). Dari kedua premis tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minor nya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernand Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual.